



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 177/PP.06.2-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan pembentukan pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota....

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita....

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 118/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

**Memerhatikan :** Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 27/PP.06.2-PU/7301/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Hasil Tes Wawancara dan Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Kepulauan Selayar Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN....**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Masa kerja Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana maksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 22 November 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 22 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**NANDAR JAMALUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR : 177/PP.06.2-Kpt/7301/KPU.Kab/VIII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
 2020

**ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 TAHUN 2020**

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	A. NURHADRIANA	P	Dusun Inruia, Desa Mare-mare, Kec. Bontomanai
2.	ABDUL RAHMAN	L	Dusun Garaupa Utara Desa Garaupa Raya, Kec. Pasilambena
3.	AMBARWATI	P	Desa Appatanah, Kec. Bontosikuyu
4.	ANDI AZIS	L	Dusun Bontorikja Desa Tanete, Kec Bontomatene
5.	ANITA PUSPITASARI	P	Dusun Maulana Desa Onto, Kec Bontomatene
6.	ANNISA LUTFIYAH	P	Jl. R.A Kartini, Kec. Benteng
7.	ANSY Aid	L	Dusun Tombangangia, Desa Lantibongan, Kec. Bontosikuyu
8.	ASDIANTO	L	Tonggona Desa Buki Timur, Kec. Buki
9.	ASLANG JAYA	L	JL. Cakalang No. 11, Kec. Benteng
10.	DARWIS. T	L	Jl. Tien Soekarno Kel. Putabangun, Kec. Bontoharu
11.	DEWI RATNADI	P	Dusun Tanabau Kenang-Kenang Desa Mare-mare, Kec. Bontomanai
12.	DIAN IRNA SAPUTRI	P	Dusun Labuang Marege Desa Ma'minasa, Kec. Pasimasunggu
13.	FENNI WIDIYASTUTI	P	Jl. Syarif Al-Qadri, Kec. Benteng
14.	FITRAWAN NOMANG	L	Dusun Sambali Barat Desa Sambali, Kec. Pasimarannu
15.	HASMIRA	P	Jl. DI. Ponegoro, Kec. Benteng
16.	HASNI. A.	P	Pulo Bembe, Desa Tanamalala, Kec. Pasimasunggu

No....

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
17.	HUSNAWATI	P	Dusun Tanate Pale, Desa Lalang Bata, Kec. Buki
18.	MAGFIRAWANTI	P	Bontoia Dusun Tanete Pale Desa Lalang Bata, Kec. Buki
19.	MAGHFIRATUL ADEWIAH	P	Dusun Kassa Bumbung, Kec. Bontomatene
20.	MARNAWATI, S.Pd.I	P	Dusun Bonto Tanjong Desa Kayuadi, Kec. Takabonerate
21.	MIRAWATI	P	Dusun Padang Tengah, Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu
22.	MUHAMMAD SAIFULLAH	L	Jl. A.P Pettarani No. 35, Kec. Benteng
23.	NOVIANTI	P	Dusun Tongke-Tongke Desa Lowa, Kec. Bontosikuyu
24.	NUR LINA	P	Dusun Lembo Utara Desa Batu Bingkung, Kec. Pasimarannu
25.	NUR WAHIDA, S.Pd	P	Dusun Waikomba Desa Bonerate, Kec. Pasimarannu
26.	RISNAWATI	P	Dusun Maulana Desa Onto, Kec Bontomatene
27.	SAHARUDDIN	L	Dusun Gusung Barat, Kec. Bontoharu
28.	SALDIN	L	Dusun Kota Intang, Kec Pasimasunggu Timur
29.	SARTIKA SARI	P	Dusun Biring Balang, Desa Lantibongan, Kec. Bontosikuyu
30.	SATRIANA RAHMA, S.P	P	Maroanging Dusun Bonto Tinggi Desa Polebunging, Kec Bontomanai
31.	SATRIANTI PUTRI	P	Dusun Lembangmatene, Kec. Bontomanai
32.	SURYADI	L	Labuang Mangatti, Kec Pasimasunggu
33.	WAHYUDI	L	Dusun Buranga Desa Garaupa, Kec. Pasilambena

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 22 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**NANDAR JAMALUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

NUR PUTRIYANA ALANG